



**SINKRONISASI PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

SKRIPSI

SELVIN ARMYNOVA PURBA

2210611313

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2026



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL :
SINKRONISASI PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**SELVIN ARMYNOVA PURBA
2210611313**

Skrripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 19 Desember 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIP/NIDN. 0031129401

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes. DipFS.

NIP/NIDN. 199304282022031009



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Selvin Armynova Purba
NIM : 2210611313
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Sinkronisasi Pengaturan Perundang-Undangan Mengenai
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak
Pidana Korupsi Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harqfa, S.H., LL.M.
Ketua

Mulyadi, S.H., M.H.

Anggota I



Dr. Spberman, S.H., LL.M.

Dekan

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes., DipFS.

Anggota II

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
Koordinator Program Studi S1 Hukum

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal Ujian: 12 Januari 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Selvin Armynova Purba

N.I.M. : 2210611313

Tanggal : 12 Januari 2026

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERIBU RUPIAH', '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'D767CANX198812765'. The words 'MATERAI' and 'TEMPEL' are also visible on the stamp.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Selvin Armynova Purba
NIM : 2210611313
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Sinkronisasi Pengaturan Perundang-Undangan
Mengenai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsimenjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 12 Januari 2026

Yang menvatakan.



EAAB7ANX198812764
Selvin Armynova Purba

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Sinkronisasi Pengaturan Perundang-Undangan Mengenai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penulis hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papa, Mama, dan Adik saya Selin Agnesia Purba yang telah membantu, menemani, dan memberikan dukungan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Prof. Dr. Anter Venus, MA., Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya;
3. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta para jajaran wakil dekan;
4. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi S1 Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Sylvana Murni Deborah Hutabarat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan kepada Penulis selama menempuh perkuliahan;
6. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr. Adm.Kes. DipFS selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis yang senantiasa membantu Penulis selama menyusun Skripsi ini;
7. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mengajari dan membantu Penulis selama menempuh pendidikan;
8. Seluruh jajaran staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang membantu Penulis dalam administrasi;

9. Teman yang senantiasa menemani Penulis yakni Adisty Aulia Rosadi, Aji Bayu Nugroho, Amelia, Apriliana Dwi Harwanti, Davina Kheisya Alliyah Gumay, Bang Imam, dan yang lainnya;
10. Unit Peradilan Semua Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang memberikan Penulis pengalaman dan pengetahuan terkait ilmu hukum sehingga menjadi bekal Penulis dalam menyelesaikan studi.

Akhir kata penulis sampaikan bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam hal ilmu pengetahuan.

Jakarta, 22 Desember 2025

Penulis

Selvin Armynova Purba

NIM 2210611313

ABSTRAK

Kerugian keuangan negara pada perkara korupsi berperan sebagai unsur akibat yang timbul secara langsung dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kerugian keuangan negara haruslah bersifat nyata melalui hasil perhitungan lembaga yang berwenang. Dalam praktiknya, perhitungan kerugian negara dilakukan Badan Pengawas Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga menimbulkan permasalahan terkait kewenangan lembaga manakah yang secara sah melakukan perhitungan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan dalam menghitung nilai kerugian keuangan negara, serta untuk mengetahui lembaga manakah yang berwenangan dalam melakukan perhitungan. Pada penelitian ini menerapkan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan penafsiran yang diperoleh dengan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan suatu sinkronisasi vertikal mengenai kewenangan dalam penghitungan kerugian keuangan negara serta perlunya kerjasama antar lembaga dalam melakukan perhitungan.

Kata Kunci: Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Kewenangan

ABSTRACT

In criminal acts of corruption, financial losses to the state arise as a direct result of unlawful acts. According to Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, such losses must be tangible and measurable by legally authorized institutions. In practice, the calculation of state financial losses is carried out by the Supreme Audit Agency (BPK), The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), and The Corruption Eradication Commission (KPK), which has led to legal uncertainty regarding which institution has the legal authority to perform such calculations. This study seeks to analyze the degree of harmonization among laws and regulations governing the authority to calculate state financial losses, as well as to identify the institutions vested with such authority. This research uses normative legal research methods, applying positive, conceptual, and interpretative legal approaches based on primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate the need for vertical legal synchronization regarding the authority to calculate state financial losses, as well as strengthening cooperation between institutions in performing such calculations.

Keywords: Corruption, State Financial Losses, Authority

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vi
KATA PENGATAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Masalah.....	6
3. Sumber Data.....	8
4. Teknik Pengumpulan data.....	10
5. Teknik Analisis Data.....	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Literature Review	11
B. Tinjauan Teori	14
1. Teori Keadilan.....	14
2. Teori Kepastian.....	15

3. Teori Pembuktian.....	17
4. Teori Sinkronisasi.....	19
5. Teori Kewenangan.....	22
BAB III.....	24
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	24
A. Pengaturan Dalam Melakukan PKKN Bagi BPK, BPKP, dan KPK.....	24
B. Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang Diuji di Pengadilan tata Usaha Negara.....	25
C. Kasus Perbedaan PKKN Oleh BPK, BPKP, dan KPK.....	28
BAB IV.....	32
PEMBAHASAN.....	32
A. Sinkronisasi Pengaturan Perundangan-Undangan Mengenai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPK, BPKP, dan KPK.....	32
B. Konsep Ideal Pengaturan Perundangan-Undangan Mengenai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	39
BAB V.....	52
PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Screenshot Publikasi Berita Kompas	27
Gambar 2 Screenshot Publikasi Berita Liputan 6	28
Gambar 3 Screenshot Publikasi Berita Hukum Online.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2 Kasus Perbedaan PKKN	29